

Lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Kepariwisataaan (LAMWISATA) Nomor xxx tahun 20xx tentang Instrumen Akreditasi Program Studi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR

KRITERIA, INDIKATOR DAN PROSEDUR

PROGRAM STUDI AKADEMIK: SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI ILMU KEPARIWISATAAN (LAMWISATA)

**JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi. Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama adalah untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Landasan dasar yang digunakan di dalam penyusunan instrumen ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, juga dijelaskan bahwa baik Perguruan Tinggi maupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu baik dari sisi internal maupun eksternal. Adapun Penilaian mutu Pendidikan Tinggi mengacu kepada Sistem Akreditasi

Nasional 2023 yang didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) pilar, yakni: Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (Culture, Relevance, Accountability, Mission / CRAM).

Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen Akreditasi dengan perolehan Status Terakreditasi Unggul Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor, untuk seluruh program akademik: Sarjana, Magister maupun Doktor. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi bagi seluruh program studi yang berada di dalam cakupan LAMWISATA yang berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditambahkan dengan penciri Ilmu Kepariwisata. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan di dalam merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan Instrumen Akreditasi Program studi.

Jakarta, xxxxx xxxx

Ketua Majelis Akreditasi

XXXXXXXXXX

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	1
DAFTAR ISI -----	2
BAB I PENDAHULUAN -----	3
BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI -----	7
2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi -----	7
2.2 Dimensi Penilaian -----	10
2.3 Kriteria dan Elemen Penilaian -----	10
BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI -----	31

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Kriteria 1 Budaya Mutu -----	13
Tabel 2 Kriteria 2 Relevansi Pendidikan -----	13
Tabel 3 Kriteria 3 Relevansi Penelitian -----	16
Tabel 4 Kriteria 4 Relevansi PkM -----	17
Tabel 5 Kriteria 5 Akuntabilitas -----	17
Tabel 6 Kriteria 6 Diferensiasi Misi -----	19
Tabel 7 Kriteria Pendukung -----	19
Tabel 8 Syarat Perlu Penilaian Akreditasi untuk mendapatkan Status Unggul pada Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan	31

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Diagram Proses Akreditasi	33
Gambar 2 Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi	35

BAB I

PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

1. menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi Program Studi adalah bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti, dengan menggunakan Instrumen Akreditasi. Instrumen Akreditasi Program Studi yang ditetapkan dan diberlakukan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan bagi penyusunan Instrumen Akreditasi, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - g. Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN DIKTI 2023);
 - h. Peraturan BAN-PT Nomor 14 tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

2. Adanya pergeseran orientasi program studi yang berada di dalam perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal.
Hal ini merupakan dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, dimana saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran perguruan tinggi dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.
3. Instrumen yang digunakan menjadi dasar rekognisi antar lembaga penjaminan mutu.
LAMWISATA diharapkan dapat menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu, termasuk pada tingkat internasional. Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik penjaminan mutu (*Quality Assurance/QA*) di Luar Negeri menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari *Input-Process based* ke *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, instrumen akreditasi LAMWISATA harus pula diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* perguruan tinggi maupun program studi.
4. Dapat menjadi alat untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.
Terdapat beberapa perubahan dalam instrumen penilaian yang dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Selain itu perubahan juga dilakukan untuk mengikuti kebijakan pendidikan tinggi terkini (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023). Untuk itu diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam proses akreditasi, yaitu melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penerapan sistem akreditasi. Kedua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.
5. Dapat menjadi dasar pengembangan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Peningkatan jumlah program studi pada ranah kepariwisataan di Indonesia yang sangat cepat harus disertai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkannya. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi dan SPME oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Pengembangan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau program studi. Oleh karena itu, Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) dari LAMWISATA seharusnya tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan keberhasilan penerapan SPMI secara baik.

Dengan pemberlakuan IAPS pada LAMWISATA ini, paling tidak terdapat 6 perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi dan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule based- accreditation* menuju *principle-based-accreditation*, meliputi:

1. Kejelasan kerangka berfikir (*logical framework*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
2. Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
3. Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output outcome based*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan.
4. Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi.
5. Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.

6. Pergeseran natur proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
7. Adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAMWISATA telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi program studi yang dituangkan dalam sejumlah buku, yaitu:

1. NASKAH AKADEMIK
2. KRITERIA, INDIKATOR DAN PROSEDUR
3. PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
4. MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
5. PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN
6. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SITTA (Sistem Informasi LAMWISATA)

Dokumen ini merupakan buku yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program studi untuk mendapatkan status TERAKREDITASI UNGGUL. Dokumen ini terdiri atas tiga bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Diharapkan buku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi program studi yang benar dan berhasil baik.

BAB II

KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti). Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN Dikti dijadikan sebagai rujukan utamanya. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi, maka penilaian akreditasi untuk perolehan status TERAKREDITASI UNGGUL mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti. Selain daripada itu penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi yang mendukung ketercapaian visi keilmuan program studi (*scientific vision*).
- b. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi program studi adalah:
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

- 2) Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 3) Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN DIKTI 2023);
 - 4) Peraturan BAN-PT Nomor 14 tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
- c. Penilaian pemenuhan terhadap SN Dikti dan peraturan perundangundangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yaitu:
- 1) Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal,
 - 2) Kecukupan jumlah dosen tetap, dan
 - 3) Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, dan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran).

Ketidakterpenuhan butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada status akreditasi. Berikut adalah hal-hal yang menjadi cakupan penilaian akreditasi:

- a. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan *outcome* penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan program studi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan.
- b. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sah (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
- c. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi di tingkat unit pengelola program studi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi

yang melampaui SN Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.

- d. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi yang dituangkan dalam Dokumen Akreditasi Program Studi (DAPS) dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMWISATA. Format terstandar dalam DAPS pada dasarnya berisikan hasil evaluasi program studi terhadap dirinya yang disertai dengan data kinerja program studi. Perguruan tinggi dan unit pengelola harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam PD Dikti maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
- e. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi yang ditetapkan dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien).
- f. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi yang tercermin pada status akreditasi. Status akreditasi Program Studi terdiri atas Terakreditasi atau Terakreditasi Unggul.

Makna peringkat Terakreditasi Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi telah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan telah berada pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di perguruan tinggi/unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi sebagai berikut:

- a. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- b. Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- d. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu pada empat dimensi sebagaimana dijelaskan dibagian 2, LAMWISATA menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi dan unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 4 (empat) kriteria sebagai berikut.

Kriteria 1	Budaya Mutu (<i>Culture</i>)
Kriteria 2	Relevansi (<i>Relevance</i>): Pendidikan, Penelitian dan PkM
Kriteria 3	Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)
Kriteria 4	Diferensiasi Misi (<i>Mission Differentiation</i>)
Kriteria Pendukung	Indikator Kinerja Tambahan, Profil dan Rencana Pengembangan

Deskripsi masing-masing kriteria beserta rincian elemen-elemen yang dinilai dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria 1 Budaya Mutu

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
Masukan	Penjaminan Mutu	
Proses	Siklus Implementasi SPMI	
	Dewan Penasihat Industri (<i>Industry Advisory Board</i>)	Indikator Khusus Pariwisata
Luaran	Laporan Implementasi SPMI	
Dampak	Pengakuan Mutu Pendidikan	

Menurut Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti, Budaya mutu dimaksudkan sebagai kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.

Kriteria berikutnya adalah Relevansi, yang dimaksudkan sebagai upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi.

Tabel 2 Kriteria Relevansi Pendidikan

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
Masukan	Kebijakan, Pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> (OBE)	
Proses	Pendidikan - Kurikulum	
	Rencana Proses Pembelajaran	

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
	Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	
	Kecukupan jumlah DTPS	
	Kualifikasi Akademik DTPS – Pendidikan Doktor	Tambahan indikator pada S1
	Latar Belakang pendidikan DT	Indikator Khusus Pariwisata
	Latar Belakang Pendidikan DTPS	
	Sertifikasi DTPS	Tambahan indikator pada S1
	Jabatan Akademik DTPS	
	Keterlibatan Dosen Industri	
	Dosen Tidak Tetap	
	Tenaga Kependidikan	
	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu Sarana dan Prasarana	
	Laboratorium luar Kampus	Tambahan indikator pada S1
	Laboratorium dalam Kampus	Tambahan indikator pada S1
Proses	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	
	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	
	Pembelajaran Praktik	Tambahan indikator pada S1
	Penilaian Pembelajaran	

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
	Uji Kompetensi dan Sertifikasi Mahasiswa	Tambahan indikator pada S1
	Penugasan DTPS sebagai pembimbing TA	
	Ekuivalensi waktu mengajar DTPS	
	Pengembangan Dosen	
Luaran	Analisis pemenuhan CPL	
	Prestasi Akademik Mahasiswa	Tambahan indikator pada S1
	Prestasi nonakademik Mahasiswa	Tambahan indikator pada S1
	IPK Lulusan	
	Masa Studi	
	Kelulusan Tepat Waktu	
	Keberhasilan Studi	
Dampak	Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan	
	Waktu Tunggu Lulusan	Tambahan indikator pada S1
	Kesesuaian bidang kerja	Tambahan indikator pada S1 & S2
	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Tambahan indikator pada S1
	Tingkat kepuasan Pengguna	Tambahan indikator pada S1 & S2

Relevansi pada darma Pendidikan adalah upaya membangun program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global.

Tabel 3 Kriteria Relevansi Penelitian

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
Masukan	Peta Jalan dan Pedoman Penelitian	
Proses	Proses Penelitian	
	Penelitian DTPS	
	Penelitian Dosen dan Mahasiswa	
Luaran	Analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi	
	Luaran Penelitian DTPS secara mandiri maupun dengan Mahasiswa	
Dampak	Bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya	
	Artikel Ilmiah	

Adapun relevansi pada darma Penelitian dimaksudkan sebagai kemampuan mengembangkan program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Tabel 4 Kriteria Relevansi PkM

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
Masukan	Peta Jalan dan Pedoman PkM	
Proses	Proses PkM	
	Kegiatan PkM DTPS	
	PkM Dosen dan Mahasiswa	Tambahan indikator pada S1 & S2
Luaran	Analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi	
	Luaran PkM DTPS secara mandiri maupun dengan Mahasiswa	
Dampak	UPPS/PS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	

Selanjutnya relevansi pada darma Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai upaya mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.

Tabel 5 Kriteria Akuntabilitas

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
Masukan	Tata pamong dan tata System: UPPS memiliki 17system17 dan struktur organisasi dan tata kerja.	
	Kerjasama	

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
Proses	PT/UPPS memiliki System tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	
	PT/UPPS memiliki System pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	
	Keberfungsian System pengelolaan fungsional dan operasional PT/UPPS	
	Suasana Akademik	
	PT/UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.	
	Layanan Kemahasiswaan	
	Biaya Operasional Pendidikan	
	Dana penelitian DTSP	
	Dana PkM DTSP	
	Realisasi Investasi	
	Kecukupan dana	
Luaran	Kepuasan Mahasiswa	
Dampak	Rekognisi DTSP	
	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan Kerjasama.	

Adapun kriteria berikutnya adalah Akuntabilitas, yaitu kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.

Tabel 6 Kriteria Diferensiasi Misi

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
Masukan	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan UPPS dan PS dalam mewujudkan diferensiasi misinya	
	Penerapan Kode Etik Kepariwisata Dunia (<i>Global Code of Ethics for Tourism</i>)	Indikator Khusus Pariwisata
Proses	Strategi Pencapaian Tujuan	
Luaran	Evaluasi Capaian Kinerja	
Dampak	Kepuasan pemangku kepentingan	

Kriteria berikutnya adalah Diferensiasi Misi, yang menunjukkan kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Tabel 7 Kriteria Pendukung

Sasaran Mutu	Indikator	Keterangan
Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja Tambahan	
Profil	Profil UPPS	
Rencana Pengembangan	Analisis dan Capaian Kinerja	
	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	
Dampak	Program Pengembangan	
	Program Keberlanjutan	

Akhirnya untuk melengkapi penilaian, LAMWISATA menambahkan adanya kriteria pendukung, untuk mendapatkan Gambaran yang utuh mengenai program yang akan diakreditasi.

Secara substansial; kriteria, dimensi dan indikator penilaian untuk mendapatkan status akreditasi Unggul, mencakup butir-butir berikut:

a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi oleh unit pengelola program studi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan berdasarkan misi dan langkahlangkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
- 2) Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.
- 3) Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti

b. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, sistem penjaminan mutu, sistem komunikasi dan teknologi informasi, program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu, serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1) Sistem Tata Pamong:

- a) Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di UPPS.
- b) Perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil).
- c) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial:
 - (1) Komitmen pimpinan UPPS
 - (2) Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut

2) Kerjasama:

- a) Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; 3) memberikan kepuasan kepada mitra; dan 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- b) Realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
- c) Realisasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.

3) Indikator kinerja tambahan: pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.

4) Evaluasi capaian kinerja: analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria (capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan).

5) Penjaminan mutu: keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI,

dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.

- 6) Kepuasan pemangku kepentingan: pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa; dan 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

c. **Mahasiswa**

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Kualitas input mahasiswa: metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.
- 2) Minat calon mahasiswa:
 - a) Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
 - b) Keberadaan mahasiswa asing.
- 3) Layanan kemahasiswaan:
 - a) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat; 2) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan 3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).
 - b) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.

d. **Sumber Daya Manusia**

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi

dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1) Profil dosen:

- a) Kecukupan jumlah DTPS.
DTPS = dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
- b) Kualifikasi akademik DTPS.
- c) Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DTPS.
- d) Jabatan akademik DTPS.
- e) Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS.
- f) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS.
- g) Beban kerja DTPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.
- h) Dosen tidak tetap.
- i) Keterlibatan dosen industri/praktisi.
- j) Kinerja dosen:
 - (1) Pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap.
 - (2) Kegiatan penelitian dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi.
 - (3) Kegiatan PkM dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi.
 - (4) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi.
 - (5) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen tetap.
 - (6) Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi.
- k) Pengembangan dosen: upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.
- l) Tenaga kependidikan:
 - (1) Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).
 - (2) Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

e. **Keuangan, Sarana dan Prasarana**

Fokus Penilaian

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1) Keuangan:

- a) Biaya operasional pendidikan.
- b) Dana penelitian dosen tetap.
- c) Dana PkM dosen tetap.
- d) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
- e) Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

2) Sarana dan prasarana: kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

f. **Pendidikan**

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.

Elemen dan Deskripsi

Penilaian:

1) Kurikulum:

- a) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- b) Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
 - (1) Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
 - (2) Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.

- c) Rencana Proses Pembelajaran:
 - (1) Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).
 - (2) Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- d) Pelaksanaan proses pembelajaran:
 - (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
 - (2) Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS
 - (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN- Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 - (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 - (5) Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Contoh: RBE (research based education), vokasi terkait praktik/praktikum.
 - (6) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- e) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran: monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- f) Penilaian pembelajaran:
 - (1) Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik,

- 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.
- (3) Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen tetap.
- h) Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.
- i) Kepuasan mahasiswa:
- (1) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
 - (2) Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.

g. **Penelitian**

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan visi perguruan tinggi/unit pengelola program studi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
- 2) Penelitian dosen dan mahasiswa:
- 3) Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
- 4) Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi.

h. **Pengabdian kepada Masyarakat**

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Relevansi PkM: relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.

- 2) PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.

i. **Luaran dan Capaian Tridharma**

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi public terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- 1) Luaran dharma pendidikan:
- 2) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup: 1) keserba cakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
- 3) IPK lulusan.
- 4) Prestasi mahasiswa di bidang akademik.
- 5) Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik.
- 6) Masa studi.
- 7) Kelulusan tepat waktu.
- 8) Keberhasilan studi.
- 9) Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek berikut: 1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- 10) Waktu tunggu.
- 11) Kesesuaian bidang kerja.
- 12) Tingkat kepuasan pengguna lulusan.
- 13) Luaran dharma penelitian dan PkM:

- 14) Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
- 15) Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang disitasi.
- 16) Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat.
- 17) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.

j. Laboratorium dalam kampus

Fokus Penilaian

UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang mutakhir serta aksesibilitas yang tinggi untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan sangat terawat.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

Sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang mutakhir serta aksesibilitas yang tinggi untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan sangat terawat.

k. Laboratorium luar kampus

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada penggunaan wilayah/unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta memiliki perjanjian kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait oleh UPPS/PS.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

UPPS menggunakan wilayah/unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta memiliki perjanjian kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.

I. **Global Code of Ethic of Tourism**

Fokus Penilaian

Menilai keseriusan UPPS dan PS dalam penerapan Global Code of Ethics for Tourism di dalam kegiatan UPPS dan PS.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

Penerapan Global Code of Ethics for Tourism di dalam kegiatan UPPS dan PS.

Dalam penilaian untuk mendapatkan status terakreditasi Unggul pada program Akademik, terdapat beberapa syarat perlu yang harus dipenuhi oleh program studi (Sarjana, Magister dan Doktor). Berikut ini adalah rincian syarat perlu Unggul dari masing-masing program:

Tabel 8 Syarat Perlu Penilaian Akreditasi untuk mendapatkan Status Unggul pada Program Sarjana, Magister dan Doktor

No	Uraian	Sarjana	Magister	Doktor
1	Jumlah butir	83	73	69
2	Syarat perlu unggul			
	a. Penjaminan Mutu	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00
	b. Siklus Implementasi SPMI	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00
	c. Pengakuan Mutu Pendidikan	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00
	d. Latar Belakang pendidikan DT - Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00
	e. Latar Belakang Pendidikan DTPS - Kualifikasi akademik Terakhir/Tertinggi DTPS.	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00

No	Uraian	Sarjana	Magister	Doktor
	f. Jabatan Akademik DTPS (nilai minimal 3,5)	Skor min. 3.50	Skor min. 3.50	Skor min. 3.50
	g. Laboratorium di luar kampus	Skor min. 3.50	-	-
	h. Laboratorium di dalam kampus	Skor min. 3.50	-	-
	i. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Mahasiswa (nilai kombinasi minimal 3)	Skor min. 3.00	-	-
	j. Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00
	k. Kegiatan Penelitian DTPS	-	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00
	l. Penerapan Kode Etik Kepariwisata Dunia (<i>Global Code of Ethics for Tourism</i>)	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00
	m. Indikator Kinerja Tambahan	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00	Skor min. 3.00


Program Studi yang ingin mendapatkan status terakreditasi Unggul harus memenuhi persyaratan yang diuraikan pada Tabel 8 ini.

BAB III

PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, unit pengelola program studi, LAMWISATA, asesor dan validator yang difasilitasi oleh Sistem Informasi LAMWISATA (SITTA). Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses akreditasi program studi digambarkan dalam diagram berikut (Gambar 1).

Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi





Proses akreditasi program studi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Pengusulan dokumen usulan akreditasi yang diunggah/disampaikan oleh unit pengelola program studi.
2. Penerimaan dokumen usulan akreditasi. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Proses asesmen kecukupan (AK), yaitu penilaian dokumen usulan akreditasi oleh Tim Asesor.
4. Proses asesmen lapangan (AL), yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke unit pengelola program studi dan tempat penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan di dokumen usulan akreditasi.
5. Penetapan hasil akreditasi oleh LAMWISATA dan penyampaian hasil akreditasi ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi/program studi dan masyarakat.

Kegiatan rinci proses akreditasi program studi yang berlangsung dalam tiap tahap pelaksanaan dapat dilihat pada diagram alir antar fungsi (*cross functional flowchart*) seperti disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi





Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka LAMWISATA berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMWISATA akan melakukan:

1. Surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
2. Surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil akreditasi, LAMWISATA berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), fakta hasil asesmen lapangan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan/atau Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.